



M A K L U M A T
No. 66/DKPP-PKE-VII/2018

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 66/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Sdr. Melyansori sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Panwas Kota Bengkulu a.n Sdr. Rayenda Pirasad, Sdr. Sugiharto dan Sdr. Shanti Yuda Rini sebagai Teradu I, II, dan III. Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu a.n Sdr. Darlinsyah, Sdri. Sri Hartati Sdr. Deby Haryanto, Sdr. Zaini, dan Sdr. M. Alim sebagai Teradu IV, V, VI, VII, dan VIII dalam Sidang DKPP pada Kamis 24 Mei 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Sdr. Rayenda Pirasad, Teradu II Sdr. Sugiharto, dan Teradu III Sdr. Shanti Yuda Rini selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Bengkulu; (3) Merehabilitasi Nama Baik Teradu IV Sdr. Darlinsyah, Teradu V Sdri. Sri Hartati, Teradu VI Sdr. Deby Haryanto, Teradu VII Sdr. Zaini, dan Teradu VIII Sdr. M. Alim selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Bengkulu; (4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu I Sdr. Rayenda Pirasad, Teradu II Sdr. Sugiharto, dan Teradu III Sdri. Shanti Yuda Rini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; (5) Memerintahkan KPU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang Teradu IV Sdr. Darlinsyah, Teradu V Sdri. Sri Hartati, Teradu VI Sdr. Deby Haryanto, Teradu VII Sdr. Zaini, dan Teradu VIII Sdr. M. Alim paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan (6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 24 Mei 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 19 April 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 24 Mei 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.